



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat dan guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku terakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 141);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1) Neraca per 31 Desember 2017 terdiri dari :

a. Aktiva

- Aktiva Lancar	:Rp.	20.379.086.732,35
- Aktiva Tetap	:Rp.	136.171.051.025,38
- Aktiva Lain-lain	:Rp.	0,00
Jumlah Aktiva	Rp.	156.550.137.757,73

Total Aktiva sebesar **Rp.156.550.137.757,73** (seratus lima puluh enam milyar lima ratus lima puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen).

b. Pasiva

- Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 3.722.123.487,25
- Kewajiban Jangka Panjang : Rp. 0,00
- Kewajiban Lain-lain : Rp. 15.947.903.399,91
- Ekuitas : Rp.136.880.110.870,57

Jumlah Pasiva Rp.156.550.137.757,73

Total Pasiva sebesar **Rp.156.550.137.757,73** (seratus lima puluh enam milyar lima ratus lima puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen).

2) Anggaran Laba / (Rugi) Tahun 2017 terdiri dari:

- a. Total Anggaran Pendapatan sebesar Rp.135.251.146.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
- b. Total Anggaran Beban sebesar Rp.127.209.114.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah); dan
- c. Perkiraan Laba/(Rugi) Usaha Sebelum Pajak sebesar Rp.8.042.032.000,00 (delapan milyar empat puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah).

3) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (*Cash Flow*) Tahun 2017 terdiri dari :

- a. Anggaran Penerimaan sebesar Rp.135.048.428.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- b. Anggaran Pengeluaran sebesar Rp.153.079.692.670,00 (seratus lima puluh tiga milyar tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- c. Perkiraan Saldo Awal Kas sebesar Rp.26.395.929.143,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah); dan
- d. Perkiraan Saldo Akhir Kas sebesar Rp.8.364.664.473,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 4) Rencana Anggaran Investasi Tahun 2017 sebesar Rp.32.019.118.000,00 (tiga puluh dua milyar sembilan belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- 5) Tingkat Keberhasilan Perusahaan Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi direncanakan dengan nilai 63,01 (enam puluh tiga koma nol satu) dan masuk dalam kategori Baik dengan perincian sebagai berikut:

No	Aspek Kinerja PDAM	Rumus	Jumlah Nilai yg diperoleh	Bobot	Maksimum Nilai	Nilai Kinerja
1	Aspek Keuangan	$\frac{\text{Jumlah nilai yg diperoleh} \times \text{Bobot}}{\text{Maksimum Nilai}}$	39	45	60	29,25
2	Aspek Operasional	$\frac{\text{Jumlah nilai yg diperoleh} \times \text{Bobot}}{\text{Maksimum Nilai}}$	24	40	47	20,43
3	Aspek Administrasi	$\frac{\text{Jumlah nilai yg diperoleh} \times \text{Bobot}}{\text{Maksimum Nilai}}$	32	15	36	13,33
Jumlah Nilai Kinerja						63,01
Klasifikasi Kinerja PDAM						BAIK

Pasal 3

Perincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 1 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 3